



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA/Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Usdi Hari Bin Marukan, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Arteri Supadio Gg.Parit Gontong Rt.004/- Rw. 014 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; sebagai **Pemohon I**;

Dan

Meriana Binti Idit, tempat dan tanggal lahir Reo Behe, 29 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Arteri Supadio Gg.Parit Gontong Rt.004/- Rw. 014 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Sry, tanggal 05 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 agustus 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah kediaman Orang tua Pemohon I di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon II yang bernama Hermanus , dengan penghulu nikah bernama Aini, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah H. Ibrahim dan Amad, dengan maskawin sebetuk cincin seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dengan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, karena kebiasaan dari keluarga yang jarang mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama sesuai dengan alamat diatas sampai sekarang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama (1). Abdul Rahman yang lahir pada tanggal 22-11-2012 (2). Muhammad Aban yang lahir pada tanggal 11-05-2016;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (Musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Usdi Hari bin Marukan) dengan Pemohon II (Meriana binti Idit) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2011, di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan, secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pencabutan perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dapat dikabulkan maka berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Sry., tanggal 1 April 2019 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah, oleh Nurhasan S.HI., M.E sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., M.E.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.155.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)